



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A. Bakar, bertempat tinggal di Dusun Saleko, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ma'ruf Julkifli, S.H., dkk.**, para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MJ., S.H., & Partners beralamat di Jalan Dahlia III No. 22 BTN LA Resort, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Amirudin, bertempat tinggal di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Dwi Yudhayana, S.H., dan Ilham Yahyu, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada kantor Yudi Dwi Yudhayana, S.H., & rekan beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus No. 014/PH-KAI/lx/Dpu/2022 tanggal 9 September 2022, sebagai **Tergugat**;

Suharni, bertempat tinggal di Lingkungan Saweta Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yudi Dwi Yudhayana, S.H., dan Ilham Yahyu, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada kantor Yudi Dwi Yudhayana, S.H., & rekan beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus No. 014/PH-KAI/Ix/Dpu/2022
tanggal 9 September 2022, sebagai **Turut Tergugat I**;

H. Suaeb, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Timur, Kelurahan Bali,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat II;

Sudarmawan, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Lingkungan Bada,
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut
Tergugat III;

BPN/ATR Dompu, berkedudukan di Kandai Dua, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sudarman Tono Wirya, dkk., pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/266-52.05/VIII/2022
tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor
122/ST-52.05.100/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022,
sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ,
Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing
menghadap kuasanya tersebut di atas, Turut Tergugat II menghadap sendiri
sedangkan Turut Tergugat III tidak datang menghadap atau menyuruh orang
lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky
Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor **22/Pdt.G/2022/PN Dpu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2022 Kuasa Penggugat menyampaikan secara tertulis di muka persidangan pada pokoknya bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ada kekeliruan menarik pihak serta adanya pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 RV ditegaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara perdata tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dpu dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Sarah,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBK	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.370.000,00;
6. Penggadaan	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.500.000,00;
(satu juta lima ratus ribu)		